



PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

Menimbang

- a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 101 huruf (a) bahwa Pemerintah memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk paling lambat akhir tahun 2011 ;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 47.13/4141/SJ tanggal 13 Oktober 2010 dan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 471.13/4506/Dukcapil-A tanggal 8 Nopember 2010 Perihal Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan e-KTP Tahun 2011, perlu mengubah nomenklatur instansi pelaksana menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas, perlu mengubah Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 2

Hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan tata naskah dinas disesuaikan dengan perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 18 Juli 2011

BUPATI SANGGAU
Ttd
H. SETIMAN H. SUDIN

Di Undangkan di Sanggau
pada tanggal 18 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,


Drs. C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2011 NOMOR 22